BAB II

GAMBARAN UMUM INSTANSI

2.1 Sejarah Bappeda

Pada tahun 1969 Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat telah memiliki suatu badan yang menangani masalah pembangunan di daerah yang disebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEMDA). Badan ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur No. 163 Tahun 1969 dan Badan ini merupakan awal mula dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Barat.

Pada tahun 1972, Jawa Barat telah menyempurnakan Badan Perencanaan yang disebut Badan Perencanaan yang disebut dengan BAPPEMKO untuk Kotamadya dan BAPPEMKA untuk Kabupaten. BAPPEMKO merupakan Badan Perencanaan yang pertama di Indonesia yang bersifat Regional dan Lokal, serta ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur Provinsi Jawa Barat No. 43 Tahun 1972.

Setelah berjalan 2 Tahun, kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah baru dikukuhkan dan diakui dengan Surat Keputusan (SK) Presiden No. 15 Tahun 1974, walaupun baru sampai Daerah Tingkat I, sedangkan untuk Daerah Tingkat II masih berlaku Surat Keputusan (SK) Gubernur No. 163 Tahun 1969. Kemudian melalui Surat Keputusan (SK) Presiden No. 27 Tahun 1980, dikukuhkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan Perencanaan Daerah Tingkat II. Pertimbangan yang mendasari keluarnya Surat

Keputusan (SK) Presiden No. 27 Thun 1980, yaitu untuk meningkatkan pembangunan di 19 daerah diperlukan adanya peningkatan keselarasan antara pembangunan *Sektoral* dan pembanguna *Regional*. Untuk menjamin laju perkembangan, keseimbangan, dan kesinambungn pembanguna di daerah diperlukan perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah dan terpadu. Seiring dengan diberlakukannya Undang Undang No.22 Tahun 1999, Tentang Struktur Pembanguna Daerah, maka Pemerintah Kota Bandung menata kembali Struktur Organisasi Perangkat Daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai salah satu perangkat Daerah, juga menata kembali Struktur Organisasinya termasuk merubah nama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Bandung menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung. Hal ini ditetapka dengan Peraturan Daerah (Perda) No. 66 Tahun 2001, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Tingkat Kota Bandung, sedangkan uraian – uraian tugas dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) No. 17 Tahun 2001 Tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Satuan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung.

2.1.1 Visi BAPPEDA

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung (BAPPEDA) sebagai integral dari pemerintahan Kota Bandung, yang memiliki peran dan fungsi perencanaan pembangunan sangan strategis keberadaanya dalam rangka pencapaian visi pemerintahan kota yaitu, **Memantapkan kota Bandung sebagai Kota Jasa Bermartabat** sebagaimana tertuang dalam peraturan Daerah Nomor

09 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangk Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung tahun 2009-2013.

Hal-hal yang menjadi perhatian, harapan, keadaan atau kondisi serta lingkungan strategis yang terjadi saat ini serta yang diinginkan pada masa yang akan datang yang akan mempengaruhi langsung dan melandasi perumusan visi BAPPEDA adalah sebagai berikut :

1. Memantapkan kota Bandung sebagai Kota Jasa Bermartabat, sebagai visi kota Bandung harus menjadi acuan dan pedoman tidak saja bagi pemerintahan dalam menjalankan pemerintahnnya akan tetapi menjadi spirit atau semangat seluruh warga kota dalam membangun kotanya;
2. Pencapaian 7 target agenda prioritas Pemerintah Kota, yaitu terdiri dari (1) Bandung Cerdas; (2) Bandung Sehat; (3) Bandung Makmur; (4) Bandung Hijau dan Harmonis; (5) Bandung Kota Seni dan Budaya; (6) Bandung Berprestasi; dan (7) Banduung kota Agamis.
3. Bappeda sebagai satu-satunya institusi yang mendapat tugas langsung yang tercantum dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta beberapa Peraturan Pemerintahan yang menjadi turunnya, menjadikan Bappeda lembaga strategis yang keberadaanya menjadi lokomotif dan *think tank-nya* pembangunan daerah;
4. Besarannya kewenangan yang di miliki Bappeda, ternyata belum diimbangi dengan kualitas dan kuantitas aparaturnya, hal ini ditandai dengan masih banyaknya produk-produk yang dihasilkan Bappeda yang

belum dijadikan acuan atau pedoman bagi SKPD-SKPD terkait dan dalam proses pengembalian kebijakan pemerintahan kota;dan

5. Tingginya antusiasme dan heterogenitas kualitas pendidikan masyarakat sebagai modal yang besar untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan yang aspiratif, akuntabel, transparan dan pro rakyat dalam proses perencanaan partisipasi.

Berdasarkan uraian di atas, sesuai dengan sasaran yang tertuang dalam Misi 5 (lima) yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung 2009-2013 *" TERWUJUDNYA BAPPEDA SEBAGAI LEMBAGA PERENCANAAN PEMBANGUNAN YANG KREDIBEL DALAM MEMANTAPKAN KOTA BANDUNG SEBAGAI KOTA JASA BERMARTABAT".*

2.1.2 Misi BAPPEDA

Misi merupakan pernyataan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, yang harus dilaksanakan agar tujuan dapat berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi diharapkan setiap pihak dapat mengetahui dan melaksanakan perannya dengans sebaik-baiknya sehingga setiap program dapat berhasil dengan baik. Pernyataan misi yang jelas akan memberikan arahan kepada setiap *stakeholders* untuk mengambil bagian dalam pembangunan.

Untuk merealisasikan visi yang telah di tetapkan tersebut dengan bertum kebersamaan, tanggung jawab yang optimal dan proporsional dari seluruh aparat Bappeda dan dukungan pemangku kepentingan, maka ditetapkan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kompetensi aparatur perencanaan pembangunan daerah kota Bandung yang profesional;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana perencanaan pembangunan yang memadai;
3. Memantapkan sistem pengelolaan perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dan transparan;
4. Meningkatkan sinergitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan internal daerah, antar Pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat; dan
5. Meningkatkan kerjasama perencanaan pembangunan dan investasi dengan dunia usaha dalam dan luar negeri.

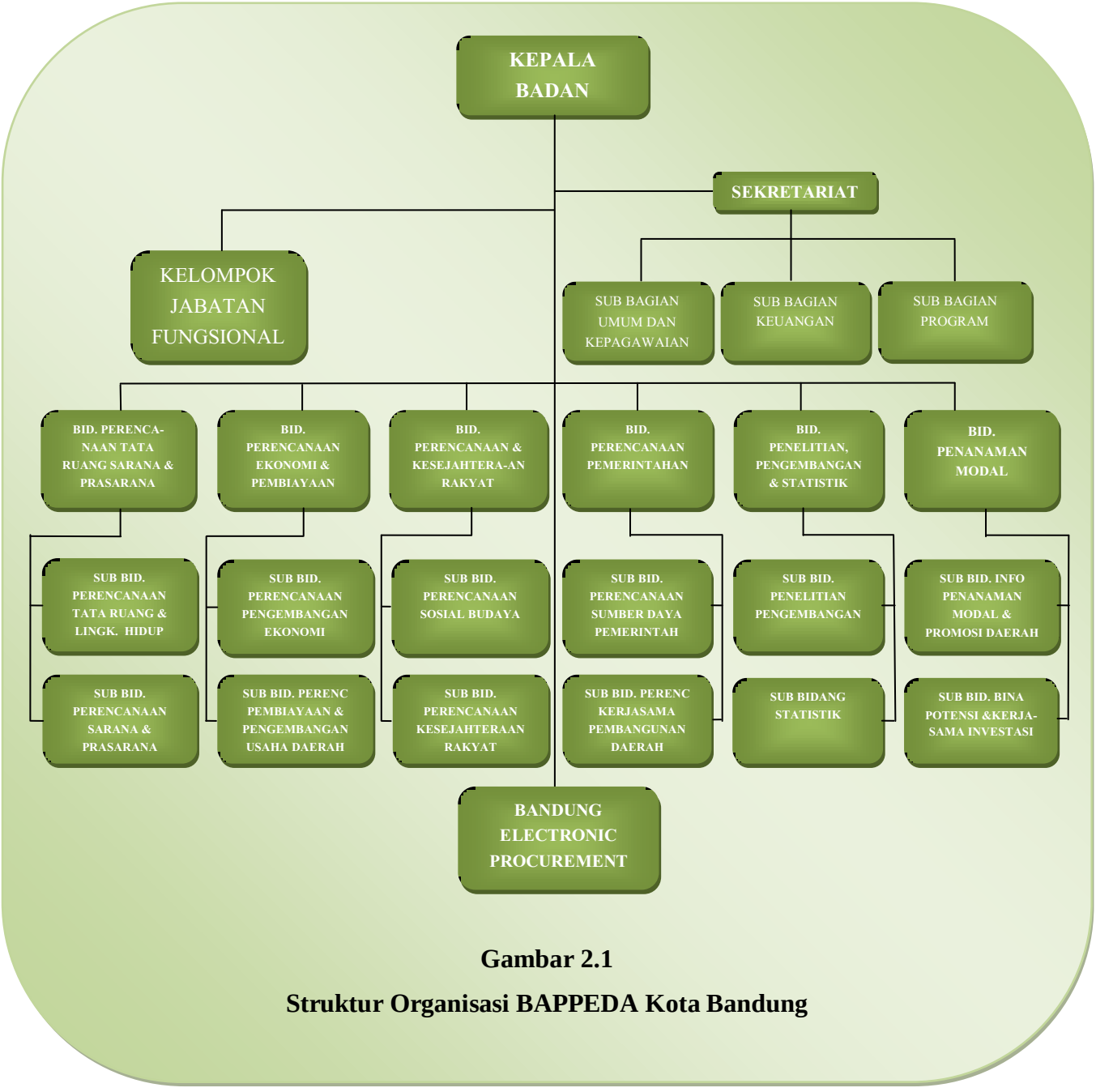
2.1.3 Fungsi Bappeda Kota Bandung

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung (BAPPEDA) mempunyai beberapa fungsi diantaranya sebagai berikut:

a) Perumusan kebijakan umum bidang perencanaan pembangunan daerah.
b) Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang meliputi data statistik, perencanaan ekonomi, perencanaan sosial dan budaya, serta perencanaan sosial dan budaya, serta perencaan fisik dan prasarana.
c) Pelaksanaan pelayanan teknis administrative meliputi administrasi umum dan keuangan serta administrasi kepegawaian.

2.2 Struktur Organisasi Instansi

Struktur Organisasi merupakan salah satu alat yang penting dalam suatu kesatuan kerja yang digunakan untuk mengetahui dan mempermudah didalam pengawasan dalam suatu pekerjaan, yaitu untuk mencapai tujuan yang telah ditatapkan, juga mengukur tanggung jawab di setiap bagian. Bentuk dari struktur organisasi ditatapkan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Bandung yang menggunakan Struktur Organisasi Tipe Garis dan staf (*Line-Staff Organization*) dimana di dalamnya terdapat suatu kesatuan perintah dengan pengawasan secara langsung dan spesialisasi dalam pekerjaan.



Gambar 2.1

Struktur Organisasi BAPPEDA Kota Bandung

2.3 Uraian Tugas Instansi

Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi Pada Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung diatur berdasarkan Peraturan Walikota No 474 Tahun

2008. BAPPEDA sebagai lembaga Teknis di lingkungan Pemerintahan Kota Bandung memunyai Tugas pokok melaksanakan kebijakan Lingkup perencanaan pembangunan daerah.

Rincian Tugas Pokok dan Fungsi BAPPEDA sesuai dengan Peraturan Walikota Bandung No 474 Tahun 2008 dimaksud, adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan

❖ Tugas Pokok :

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pengendalian pembagunan daerah.

❖ Fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan;
b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas Lingkup perencanaan pembangunan daerah;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
e. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan Badan.

2. Sekretariat

❖ Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas BAPPEDA lingkup kesekretariatan.

❖ Fungsi :

a. Pelaksanaan penyusunan anggaran kegiatan kesekretariatan;

b. Peleksanaan kesekretariatan Badan yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan program;
c. Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Bidang;
d. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan kegiatan badan
e. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas sekretariat; dan
f. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan kesekretariatan.

2.1 Sub Bagian Umum Kepegawaian

❖ Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup umum dan kepegawaian.

❖ Fungsi :

a. Penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Badan;
b. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan Badan, penyelenggaraan kerumahtanggaan badan, pengelolaan kelengkapan dan administrasi perjalanan dinas;
c. Pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai; dan
d. Evaluasi dan pelaporan kegiatan lingkup administrasi umum dan kepegawaian.

2.2 Sub Bagian Keuangan

❖ Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup keuangan.

❖ Fungsi :

a. Penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi keuangan;
b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran , koordinasi penelola dan pengendalian keuangan dan menyusun laporan keuangan Badan; dan
c. Evaluasi dan pelaporan lingkup pengelolaan administrasi keuangan badan.

2.3 Sub Bagian Program

❖ Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup program.

❖ Fungsi :

a. Penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi program kerja Badan;
b. Pelaksanaan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan dinas, koordinasi penyusunan rencana dan program dinas serta koordinasi pengendalian program; dan
c. Evaluasi dan pelaporan lingkup pengelolaan administrasi program kerja Badan.

3. Bidang Perencanaan Tata Ruang , Sarana dan Prasarana

❖ Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas kepala BAPPEDA lingkup perencanaan tata ruang, sarana dan prasarana.

❖ Fungsi :

a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan lingkup perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup, serta perencanaan sarana dan prasarana;
b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup, serta perencanaan sarana dan prasarana;
c. Pembinaan dan pelaksanaan pengkoordniasian penyusunan perencanaan pembangunan lingkup perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup, serta perencanaan sarana dan prasarana;dan
d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan lingkup perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup, serta perencanaan sarana dan prasarana.

3.1 Sub Bagian Perencanaan Tata Ruang dan lingkungan Hidup

❖ Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas Bidang perencanaan tata ruang, sarana dan prasarana lingkup perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup.

❖ Fungsi :

a. Penyusunan program rencana kerja lingkup perencanaan tata ruang, sarana dan prasarana lingkup;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan lingkup perencanaan tata ruang, sarana dan prasarana lingkup;

c. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan lingkup perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup yang meliputi penyusunan rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota dan lingkungan hidup, penyusunan rencana pembangunan pengelolaan kawasan tata ruang dan lingkungan hidup, serta kerjasama perencanaan pembangunan tata ruang dan lingkungan hidup; dan

d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup.

3.2 Sub Bagian Perencanaan Sarana dan Prasarana

❖ Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas Bidang perencanaan tata ruang, sarana dan prasarana lingkup sarana dan prasarana kota .

❖ Fungsi :

a. Penyusunan program rencana kerja lingkup perencanaan sarana dan prasarana kota;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan lingkup perencanaan sarana dan prasarana kota;

c. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan lingkup perencanaan sarana dan prasarana kota yang

meliputi penyusunan rencana pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana kota, serta kerjasama perencanaan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana;

d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup perencanaan sarana dan prasarana kota.

4. Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pembiayaan

❖ Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas Kepala BAPPEDA lingkup Perencanaan Ekonomi dan pembiayaan.

❖ Fungsi :

a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan lingkup perencanaan dan pengembangan ekonomi serta perencanaan pembiayaan dan pengembangan usaha daerah;

b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup perencanaan pengembangan ekonomi serta perencanaan pembiayaan dan pengembangan usaha daerah;

c. Pembinaan dan pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanan pembangunan perencanaan pengembangan ekonomi serta perencanaan pembiayaan dan pengembangan usaha daerah; dan

d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup perencanaan pengembangan ekonomi serta perencanaan pembiayaan dan pengembangan usakha daerah.

4.1 Bidang Perencanaan Pengembangan Ekonomi

❖ Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pembiayaan lingkup pengembangan ekonomi yang meliputi pengembangan ekonomi makro dan mikro yang menunjang pengembangan ekonomi kota, berdasarkan prioritas pengembangannya.

❖ Fungsi :

a. Penyusunan program dan rencana kerja lingkup perencanaan pengembangan ekonomi;
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan perencanaan pengembangan ekonomi;
c. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan lingkup perencanaan pengembangan ekonomi yang meliputi penyusunan pedoman dan standar perencanaan pengembangan ekonomi, penyusunan rencana pembangunan pengelolaan ekonomi, serta kerjasama perencanaan pengembangan ekonomi; dan
d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup perencanaan pengembangan ekonomi.

4.2 Bidang Perencanaan Pembiayaan dan Pengembangan Usaha Daerah

❖ Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pembiayaan lingkup perencanaan pembiayaan yang meliputi perencanaan

sumber pendapatan baik eksternal maupun internal serta alokasinya dan pengembangan usaha milik pemerintahan daerah.

❖ Fungsi :

a. Penyusunan program dan rencana kerja lingkup perencanaan pembiayaan dan pengembangan usaha daerah;
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan lingkup perencanaan pembiayaan dan pengembangan usaha daerah;
c. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan lingkup perencanaan pengembangan ekonomi yang meliputi penyusunan pedoman dan standar perencanaan pembangunan pengembangan pengelolaan pengembangan usaha daerah, serta kerjasama perencanaan pembangunan pengembangan usaha daerah; dan
d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup perencanaan pembiayaan dan pengembangan usaha daerah.

5. Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Kesejahteraan Rakyat

❖ Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas kepala BAPPEDA lingkup Perencanaan Sosial Budaya dan Kesejahteraan Rakyat.

❖ Fungsi :

a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan lingkup perencanaan sosial budaya dan kesejahteraan rakyat;
b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup perencanaan sosial budaya dan kesejahteraan rakyat;
c. Pembinaan dan pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pemabangunan lingkup perencanaan sosial budaya dan kesejahteraan rakyat;dan
d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup perencanaan sosial budaya dan kesejahteraan rakyat.

5.1 Bidang Perencanaan Sosial Budaya

❖ Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan sosial budaya dan kesejahteraan Rakyat lingkup perencanaan sosial budaya.

❖ Fungsi :

a. Penyusunan program dan rencana kerja lingkup perencanaan sosial budaya;
b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan lingkup perencanaan sosial budaya;
c. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pemabangunan lingkup perencanaan sosial budaya yang meliputi penyusunan pedoman, standar dan perencanaan pembangunan

pengembangan sosial budaya yaitu perencanaan pembangunan pendidikan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga, ketenagakerjaaan, agama, kebudayaan, kependudukan dan catatan sipil; dan

d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup perencanaan sosial budaya.

5.2 Bidang Perencanaan Kesejahteraan Rakyat

❖ Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan sosial budaya dan kesejahteraan Rakyat lingkup perencanaan kesejahteraan rakyat.

❖ Fungsi :

a. Penyusunan program dan rencana kerja lingkup perencanaan kesejahteraan rakyat;
b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan lingkup perencanaan kesejahteraan rakyat;
c. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pemabangunan lingkup perencanaan sosial budaya yang meliputi penyusunan pedoman, standar dan perencanaan pembangunan serta memfasilitas pengembangan kesejahteraan yaitu kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sosial, keluarga berencana dan keluarga sejahtera; dan
d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup perencanaan kesejahteraan rakyat.

6. Bidang Perencanaan Pemerintahan

❖ Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas kepala BAPPEDA lingkup Perencanaan pemerintahan.

❖ Fungsi :

a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup perencanaan sumber daya pemerintahan dan perencanaan pembangunan daerah;
b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup perencanaan sumber daya pemerintahan dan perencanaan kerjasama pembangunan;
c. Pelaksanaan koordinasi perencanaan lingkup sumber daya pemerintahan dan perencanaan kerjasama pembangunan daerah;dan
d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan lingkup sumber daya pemerintahan dan perencanaan kerjasama pembangunan daerah.

6.1 Bidang Perencanaan Sumber daya Pemerintahan

❖ Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan pemerintahan lingkup perencanaan sumber daya pemerintahan.

❖ Fungsi :

a. Penyusunan program dan rencana kerja lingkup perencanaan sumber daya pemerintahan;
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan lingkup sumber daya pemerintahan;

c. Pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lingkup sumber daya pemerintahan yang meliputi penetapan kebijakan, serta pelaksanaan evaluasi potensi dan monitoring pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan

d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup perencanaan sumber daya pemerintahan.

6.2 Bidang Perencanaan Kerjasama Pembangunan Daerah

❖ Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas Bidang Perencanaan pemerintahan lingkup perencanaan kerjasama pembangunan daerah.

❖ Fungsi :

a. Penyusunan program dan rencana kerja lingkup perencanaan kerjasama pembangunan daerah ;

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup perencanaan kerjasama pembangunan daerah;

c. Pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lingkup perencanaan kerjasama pembangunan daerah yang meliputi perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari RPJPD, RPJMD, RKPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota; dan

d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup perencanaan kerjasama pembangunan daerah.

7. Bidang Penelitian Pengembangan dan Statistik

❖ Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas kepala BAPPEDA lingkup penelitian pengembangan dan statistik.

❖ Fungsi :

a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup penelitian, pengembangan dan statistik;
b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup penelitian, pengembangan dan statistik;
c. Pelaksanaan dan pengkoordinasian penelitian dan pengembangan lingkup penelitian, pengembangan dan statistik; dan
d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup penelitian, pengembangan dan statistik.

7.1 Sub Bidang Penelitian Pengembangan

❖ Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas Bidang Penelitian dan pengembangan lingkup penelitian pengembangan.

❖ Fungsi :

a. Penyusunan program dan rencana kerja lingkup penelitian pengembangan;
b. Penyiapan bahan penelitian dan pengembangan lingkup penelitian pengembangan;

c. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sebagai bahan dalam penyusunan dokumen perencanaan; dan

d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup penelitian pengembangan.

7.2 Sub Bidang Statistik

❖ Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas Bidang Penelitian pengembangan dan statistik.

❖ Fungsi :

a. Penyusunan program dan rencana kerja lingkup statistik;

b. Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup statistik;

c. Pelaksanaan lingkup statistik yang meliputi pendaataan, penyelenggraan survei, penyusunan, pengkajian dan penyajian data statistik, pengelolaan informasi statistik kota, penyelenggraan kerjasama antar lembaga untuk pengembangan statistik kota serta penyusunan buku bandung dalam angka; dan

d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup statistik.

8. Bidang Penanaman Modal

❖ Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas kepala BAPPEDA lingkup penanaman modal.

❖ Fungsi :

a. Perencanaan dan penyusunan program lingkup informasi penanaman modal dan promosi daerah serta bina potensi dan kerjasama investasi;
b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup informasi penanaman modal dan promosi daerah serta bina potensi dan kerjasama investasi;
c. Pelaksanaan lingkup informasi penanaman modal dan promosi daerah serta bina potensi dan kerjasama investasi; dan
d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup informasi penanaman modal dan promosi daerah serta bina potensi dan kerjasama investasi.

8.1 Sub Bidang Informasi Penanaman Modal Dan Promosi Daerah

❖ Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas Bidang penanaman modal lingkup informasi penanaman modal dan promosi daerah.

❖ Fungsi :

a. Penyusunan program dan rencana kerja lingkup informasi penanaman modal dan promosi daerah;
b. Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup informasi penanaman modal dan promosi daerah;
c. Pelaksanaan lingkup informasi penanaman modal dan promosi daerah yangmeliputi seminar, pameran, temu usaha, pengiriman dan penerimaan misi penanaman modal dalam rangka promosi dan

pemasaran daerah, baik di dalam dan luar negeri dan falitasi promosi dan pemasaran produksi dan perdagangan; dan

d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup informasi penanaman modal dan promosi daerah.

8.2 Sub Bidang Bina Potensi dan Kerjasama Investsi

❖ Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagian tugas Bidang penanaman modal lingkup bina potensi dan kerjasama investasi .

❖ Fungsi :

a. Penyusunan program dan rencana kerja lingkup bina potensi dan kerjasama investasi;

b. Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup bina potensi dan kerjasama investasi;

c. Pelaksanaan lingkup bina potensi dan kerjasama investasi yang meliputi penyusunan peta potensi dan identifikasi potensi sumber daya daerah, usulan bidang-bidang usaha potensial, fasilitas penanaman modal, penyiapan materi perjanjian kerjasama penanaman modal, membangun kemitraan usaha kerjasama, pelaksanaan koordinasian kerjasama penanaman modal serta pembinaan potensi usaha dalam rangka pengembangan penanaman modal; dan

d. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup bina potensi dan kerjasama investasi.

9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Bandung Electronic Procurement

1. Menyusun rencana dan program kerja Unit Pelaksana Teknis Bandung Electronic Procurement sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas kepada bawahan berdasarkan rumusan tugas dan potensi bawahan agar tugas dan fungsi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
3. Mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan program kerja Unit Pelaksana Teknis Bandung Electronic Procurement agar sasaran tetap terfokus;
4. Membina bawahan dengan cara memotivasi bawahan untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier;
5. Merumuskan kebijakan operasional penyedia barang dan jasa secara electronik;
6. Mengordinasikan penyiapan panitia pengadaan barang atau jasa dengan SKPD di lingkungan Pemerintahan Kota Bandung;
7. Menyusun dan mensosialisasikan petunjuk teknis pemilihan penyedia barang atau jasa secara elektronik di lingkungan Pemerintahan Kota Bandung;
8. Melakukan hubungan kerja , baik internal maupun eksternal untuk kelancaran pelaksanaan tugas UPT BEP;
9. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan pemilihan penyedia barang dan jasa secara elektronik di Lingkungan Pemerintahan Kota Bandung;

10. Mengendalikan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Bandung Electronic Procurement;
11. Menyusun telaahan staf berisi saran dan masukan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan atau penetapan kebijakan di Unit Pelaksana Teknis Bandung Electronic Procurement;
12. Mengordinasikan seluruh pemilihan penyedia barang atau jasa secara elektronik di lingkungan Pemerintahan Kota Bandung;
13. Merumuskan rencana pengumuman putaran paket lelang secar elektronik baik di media massa maupun di media elektronik; dan
14. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan UPT Bandung Electronic Procurement sebagai bahan pertanggungjawaban kepada kepala BAPPEDA.

10. Kepala Subbagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Bandung Elektronic

1. Menyusun rencana dan program kerja ketatausahaan Unit Pelaksana Teknis Bandung Electronic Procurement sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas kepada bawahan berdasarkan rumusan tugas dan potensi bawahan agar tugas dan fungsi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
3. Mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan program kerja Unit Pelaksana Teknis Bandung Electronic Procurement agar sasaran tetap terfokus;

4. Membina bawahan dengan cara memotivasi bawahan untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan;
5. Mengordinasikan pelaksanaan tugas tatausaha umum dan kerumahtanggaan Unit Pelaksana Teknis Bandung Electronic Procurement;
6. Menordinasikan pengelolaan administrasi kepeegawaian dan keuangan;
7. Menyusun bahan evaluasi dan pelaporan hasil latihan kerja Unit Pelaksana Teknis Bandung Electronic Procurement;
8. Menyusun telaahan staf berisi saran dan masukan kepada pemimpin sebagai bahan perumusan atau penetapan kebijakan di Unit Pelaksana Teknis Bandung Electronic Procurement
9. Melakukan hubungan kerja , baik dengan panitia maupun SKPD terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas di Unit Pelaksana Teknis Bandung Electronic Procurement;
10. Mengoperasikan dan mengendalikan sisitem Electronic Procurement sebagai admin super pada UPT BEP;
11. Menyusun bahan Standar pengadaan barang dan jasa secara online di lingkungan pemerintahan kota bandung.
12. Menyusun bahan petunjuk teknis pengadaan barang ataau jasa di lingkungan pemerintahan kota bandung; dan

13. Mengevaluasi dan melaporkan serta mempertanggungjawabankan pelaksanaan tugas kepada kepala Unit Pelaksana Teknis Bandung Electronic Procurement.

11. Satuan Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok jabatan fungsional pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya;
2. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang di angkat oleh Walikota atas usul Kepala Badan; dan
3. Pembentukan jenis, jenjang, dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.4 Kegiatan Instansi

Bappeda sebagai lembaga teknis yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah memilki peran dan fungsi srategis, oleh karenanya dituntut untuk memiliki dokumen perencanaan yang bukan saja visioner dan mempu menjawab kebutuhan masa depan tetapi juga akurat dan implementatif sehingga dapat dijadikan sebagai acuan dan arahan untuk mengembangkan dan menjalankan fungsi dan peranannya khususnya dalam tehapan perencanaan tersebut. Adapun yang menjadi program-program kegiatan yang di lakukan di Bappeda Kota Bandung yaitu :

1. Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran

1. Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik;
2. Penyediaan jasa admisnitrasi keuangan;
3. Penyediaan alat tulis kantor;
4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
5. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
6. Penyediaan peralatan rumah tangga;
7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
8. Penyediaan makanan dan minuman; dan
9. Rapat-rapatkoordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan Peralatan komunikasi;
2. Pengadaan Perlengkapan Peralatan aparatur;
3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional; dan
5. Pemeliharaan rutin/berkala Website rehabilitasi sedang/berat gedung kantor.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;

2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran; dan
3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.

5. Program Pengembangan Data/Informasi

1. Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan; dan
2. Penyusunan SUSEDA.

6. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

1. Pengembangan potensi unggulan daerah (lanjutan);
2. Penyelenggaraan pameran investasi (bantuan Provinsi);dan
3. Peningkatan kegiatan pemantauan,pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal (BANPROV LUNCURAN).

7. Program Perancanaan Tata Ruang

1. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW.

8. Program Kerjasama Pembangunan

1. Fasilitasi kerjasama dengn dunia usaha/lembaga.

9. Program Penataan penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan tanah

1. Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.

10. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

1. Penyusunan kebijakan pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah (BANPROV LUNCURAN).

11. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

1. Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi;

2. Kajian kebijakan penanaman modal; dan
3. Penyederhanaan prosedur perjanjian dan peningkatan pelayanan penanaman modal (bantuan provinsi).

12. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

1. Penyusunan buku 200 tahun kota Bandung.

13. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan hidup

1. Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan.

14. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana;
2. Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan
3. Penyampaian informasi kebijakan agenda kota bandung.

15. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Penyusunan rancangan RKPD;
2. Penyelenggaraan musrenbang RKPD;
3. Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ);
4. Monitoring,Evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
5. Penyusunan rencana kerja dan rencana srategis SKPD.

16. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

1. Penyusunan indikator ekonomi daerah;

2. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi; dan
3. Penyusunan tabel input dan output daerah.

17. Program Perancanaan Sosial dan Budaya

1. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya;
2. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan;
3. Koordinasi penanggulangan kemiskinan terpadu (PAKET); dan
4. Kegiatan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah (TKPKD).

18. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

1. Penyusunan sistem E-Procurement dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintahan kota Bandung; dan
2. Penyusunan sistem informasi perencanaan dan penganggaran.

19. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA

1. Koordinasi penyusunan masterplan prasarana perhubungan daerah (BANPROV); dan
2. Koordinasi penyusunan masterplan pengendalian SDA dan lingkungan hidup.

20. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

1. Penyusunan penelitian daerah; dan
2. Penyusunan pengembangan daerah.

21. Program Perancanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Tata Ruang

1. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang fisik dan tata ruang.